



## ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-SPT PPH PASAL 21 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

<sup>1</sup>Sulistia Handayani, <sup>2</sup>Purwita Sari

<sup>1,2</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan  
Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia  
e-mail: [handayanisulistia311@gmail.com](mailto:handayanisulistia311@gmail.com), [spurwitha@gmail.com](mailto:spurwitha@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis efektivitas penerapan E-SPT PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian menggunakan wawancara dan juga dokumentasi. Rumusan masalah yang ditemukan di dalam penelitian ini yakni bagaimana efektivitas penerapan E-SPT PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi, kemudian apa kendala yang dihadapi bagi wajib pajak yang menggunakan E-SPT pada PPh Pasal 21 dan yang terakhir bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur agar wajib pajak mampu menggunakan pembayaran elektronik secara efektif. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan menggunakan analisis brainware Nvivo 11 maka diperoleh hasil penggunaan E-SPT PPh Pasal 21 memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak khususnya dalam proses perekaman data yang memakan waktu, kemudian kendala yang dihadapi adalah terkait dengan pemahaman masyarakat yang dianggap belum masih banyak yang belum paham dalam proses pendaftaran dan penggunaan E-SPT dalam proses pelaporan pajak dan juga upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Belawan adalah pihak Kantor Pelayanan Pajak melakukan himbauan kepada masyarakat untuk taat dalam melaporkan pajaknya.

Kata Kunci : Efektivitas, Wajib Pajak, Pajak Pribadi.

### Abstract

*This research aims to determine the effectiveness analysis of the implementation of E-SPT PPh Article 21 for individual taxpayers registered at KPP Pratama Medan Timur. The data sources used in the research used interviews and documentation. The formulation of the problem found in this research is how effective the implementation of E-SPT PPh Article 21 is for individual taxpayers, then what obstacles are faced by taxpayers who use E-SPT for PPh Article 21 and finally what are the efforts made by KPP Pratama East Medan so that taxpayers are able to use electronic payments effectively. Based on the findings obtained by the author from interviews and using Nvivo 11*





---

*brainware analysis, it was obtained that the use of E-SPT PPh Article 21 has weaknesses, especially for taxpayers, especially in the data recording process which takes time, then the obstacles faced are related to public understanding of It is considered that there are still many who do not understand the registration process and use of E-SPT in the tax reporting process and also the efforts made by the Medan Belawan KPP Pratama, namely that the Tax Service Office has appealed to the public to be obedient in reporting their taxes.*

*Keywords: Effectiveness, Taxpayers, Personal Taxes.*

---

## 1. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap objek pajak berdasarkan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Proses pemungutan pajak ini dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semaksimal mungkin. Seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak maka disyaratkan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Pada zaman modern Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perkembangan pelayanan perpajakan dengan melakukan modernisasi perpajakan. DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara.

Sistem perpajakan dikenal tiga sistem yaitu, *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self Assesment System*, yaitu sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Witholdingn System*, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ada banyak klasifikasi pajak, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) ini juga terbagi ke beberapa bagian. Yang dibahas disini ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu dari pendapatan negara dalam hal perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam mengimbangi tuntutan dalam peningkatan pendapatan, peningkatan kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan dan perubahan-perubahan dasar di segala aspek perpajakan yaitu dilaksanakannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini dapat berisi penyempurnaan dalam kebijakan perpajakan sampai dengan sistem administrasi perpajakan yang akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pribadi





maupun badan untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Rahmatika, 2020). Di Indonesia, reformasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah untuk sekarang yaitu dengan menggunakan sistem *self assessment*.

Pelaporan pajak terutang menggunakan SPT manual dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, salah satunya yaitu wajib pajak harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dengan jumlah yang cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat wajib pajak terdaftar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab penuh atas penerimaan pajak oleh Wajib Pajak (WP) yang dituntut untuk selalu mencapai target akan penerimaan pajak yang seharusnya meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha mengoptimalkan kinerjanya guna mengatasi permasalahan pelaporan SPT yang diakibatkan dari penumpukan data yang dikirimkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu dengan menciptakan sebuah sistem elektronik.

Sistem ini dibuat dengan tujuan perekaman data SPT yang lebih efisien dalam memproses serta memeriksa data pajak (Benjamin, 2019). Dalam sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah memberikan aplikasi yang dapat digunakan untuk wajib pajak dalam melaksanakan pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat, yang meliputi *e-registration*, *e-filing*, e-SPT (Sabil, Dwiyatmoko, 2018). Elektronik SPT (e-SPT) ialah suatu aplikasi atau software yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Berbeda dari surat pemberitahuan secara manual, dengan e-SPT akan menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat. Penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik bisa dilaksanakan dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Tetapi pada kenyataannya, pemrosesan data untuk melaksanakan efisiensi kewajiban pajak menggunakan e-SPT kepada Wajib Pajak tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini yang berpengaruh terhadap jumlah Wajib Pajak (WP) yang melaporkan e-SPT relatif rendah dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar seharusnya dan Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem elektronik SPT ini sangat membingungkan dan menyulitkan, dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham akan mekanisme e-SPT. Salah satu penyebabnya yaitu Wajib Pajak kesulitan untuk memasukkan data dokumen perpajakan karena belum sepenuhnya memahami mekanisme serta cara kerja e-SPT itu sendiri.

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maulana, 2015) bahwasannya program e-SPT ini diciptakan DJP untuk tujuan meringankan dan memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tetapi nyatanya dapat dilihat dari hasil dari penelitian ini yaitu program e-SPT tidak berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak untuk beralih ke sistem elektronik, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan mengoperasikan sistem komputer, serta kurangnya pengetahuan Wajib Pajak bahwa sistem elektronik ini tersedia di KPP dimana ia terdaftar.

Hal ini juga disampaikan dalam penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa hal ini terjadi disebabkan karena sistem ini masih baru sehingga terdapat beberapa kekurangan dan hal-hal yang harus dipahami berhubungan dengan perangkat, cara kerja, dan kesiapan sumber daya manusia, disamping harus mengikuti perkembangan teknologi informatika.

Adanya indikasi WP yang belum sepenuhnya Terdapat beberapa penelitian menyangkut penerapan efektivitas e-SPT yang sudah dilakukan dengan tujuan sejauh mana persepsi kebermanfaatannya dan persepsi kemudahan e-SPT dalam melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan hasil penelitian (Sajaah, 2016) diperoleh kesimpulan belum efektifnya pelaporan SPT elektronik (e-SPT) dan belum mudahnya





pelaporan e-SPT yang ditandai dengan masih banyaknya Wajib Pajak (WP) yang mengeluh karena mengaku masih dalam kesulitan akan mengakses dan menggunakan e-SPT.

Tabel 1 Jumlah Data Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur

No.	Keterangan	Periode						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah WPOP Terdaftar Pada KPP Pratama Medan Timur	111.779	116.857	123.319	130.196	145.195	121.221	115.432
2.	Jumlah WPOP Yang Laport SPT	36.653	36.246	35.369	37.918	35.828	34.546	35.983
3.	Jumlah Wajib Pajak Yang Menggunakan E-SPT	1.918	2.194	1.961	343	190	320	210
4.	Jumlah WPOP yang terdaftar E-SPT	75.126	80.611	87.950	92.278	109.367	78.904	81.903

Sumber: Laporan Kantor Pajak KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel diatas maka dapat di jelaskan bahwa pada setiap periode jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur selalu meningkat pada setiap periodenya, kemudian pada jumlah WPOP yang telah laport SPT cenderung bersifat fluktuatif pada setiap periodenya dan pada jumlah wajib pajak yang terdaftar memakai E-SPT selalu meningkat pada setiap periodenya.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Fajriyah, 2020) memaparkan bahwa saat ini belum semua Wajib Pajak (WP) dapat memahami tentang sistem yang dibuat oleh DJP yaitu e-SPT dikarenakan Wajib Pajak (WP) masih berpendapat bahwa penggunaan melalui sistem elektronik tersebut sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini disebabkan karena masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum mengerti tentang mekanisme e-SPT dan kemampuan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunannya menggunakan e-SPT masih minim.

## 2. Tinjauan Literatur

### A. Defenisi Pajak

Dinyatakan Adriani dalam Zain (2018:10) Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warganegara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Undan-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### B. Pajak Penghasilan





Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi pajak, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

### C. Pemotongan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31.PJ/2012, pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a. Orang pribadi dan badan
  - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaannya bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

### D. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 31/PJ/2012, besarnya penghalangan neto pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:





1. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.


Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semendah dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam proses penelitiannya. Adapun alasan menggunakan metode kualitatif adalah, karena peneliti ingin mencocokkan data tentang permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi guna untuk mengetahui kondisi permasalahan, membuktikan kebenaran permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi dari objek penelitian, dimana objek dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Berdasarkan hal tersebut, tentu tidak sesuai jika diterapkan pada metode kualitatif yang mana lebih mengutamakan pada pembuktian hipotesis dengan menggunakan fenomena melalui data statistik berupa angka. Penelitian ini menentukan posisinya untuk mendapatkan gambaran yang lebih inklusif dilakukan pada situasi sosial yang mana melibatkan tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis dari objek penelitian. Sehingga ditemukan data yang sebenarnya terjadi di lapangan.





Gambar 3.1 Prosedur Penelitian

Sumber : Data diolah

Tahapan-tahapan penelitian dalam metode kualitatif terdiri dari :

1. Tahap Penentuan Topik Penelitian

Tahapan penentuan topik penelitian merupakan tahapan awal dalam jalannya proses penelitian untuk menentukan tema dan topik penelitian. Tema atau topik dalam penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Penerapan E-SPT PPh Pasal 21 Bagi Wajib Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

2. Tahap Perumusan Masalah

Tahapan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana antusias wajib pajak dalam melakukan penerapan E-SPT bagi wajib pajak orang pribadi, kemudian apa kendala yang di hadapi wajib pajak dalam menggunakan E-SPT pada PPh 21 di Kantor KPP Pratama Medan Timur dan yang terakhir bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur agar wajib pajak mampu menggunakan pembayaran elektronik secara efektif pada KPP Pratama Medan Timur.

3. Tahap Pengumpulan Kajian Pustaka

Tahapan pengumpulan kajian pustaka diperoleh dari teori-teori di dalam buku perpajakan dan digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian.





#### 4. Tahap Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder berupa data jumlah wajib pajak, Jumlah PKP yang menyampaikan SPT, Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dan memberikan beberapa pertanyaan melalui wawancara kepada responden di KPP Pratama Medan Timur. Hal ini dilakukan bersama dengan kegiatan observasi dan perizinan guna menghemat waktu.

#### 5. Tahap Analisis Data

Berdasarkan data sekunder dan primer yang dilakukan analisisnya dengan menggunakan bantuan software Nvivo 12 untuk mengetahui Analisis Efektivitas Penerapan E-SPT PPh Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Medan Timur.

#### 6. Tahap Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan tahapan penentuan topik, tahap perumusan masalah, tahap pengumpulan kajian pustaka, tahap pengumpulan data dan tahap analisis data selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan dari penelitian. Tahapan ini berguna untuk mencari bukti-bukti kuat yang mendukung penelitian serta menyimpulkan apakah data penelitian valid, konsisten untuk menyatakan bahwa kesimpulan yang didapat kredibel.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### A. Penerapan Jumlah Wajib Pajak dalam Melaporan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Medan Timur

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisa bagaimana penerapan E-SPT PPh Pasal 21 bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dalam memaksimalkan pelaporan pajak. Dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur yang melaporakn SPT Tahunan secara elektronik sebagai berikut.

Tabel 2 Data Persentase SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Terdaftar

Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar	Realisasi Yang Membayar	Persentase
2016	111.619	12.215	11%
2017	116.694	12.619	11%
2018	123.157	12.149	10%
2019	130.037	13.041	10%
2020	145.030	11.712	8%

Sumber: Data KPP Pratama Medan Timur (Diolah)

Berdasarkan data tabel jumlah wajib pajak penghasilan pasal 21 dapat disimpulkan bahwa pada periode 2016-2020 jumlah persentase wajib pajak pada pajak penghasilan cenderung menurun mulai dari 11% hingga menurun sampai 8%. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilannya.

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan.





Kemudian Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi pajak, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

## B. Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak dalam Melaporan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Medan Timur

Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik mulai diterapkan di KPP Pratama Medan Timur. Tujuan Kebijakan ini secara umum yakni memberikan keunggulan antara lain cepat, aman, menghindari pemborosan kertas dan waktu mengerjakan. Bagi wajib pajak penggunaan e-SPT memungkinkan data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik, memberi kemudahan WP dalam melakukan penghitungan dalam pelaporan pajaknya karena dilakukan dengan computer. Berikut adalah jumlah wajib pajak dan penerimaan yang melaporkan E-SPT Tahunan Pada KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut.

Tabel 3 Data Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan E-SPT Tahunan Pada KPP

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan E-SPT	Jumlah Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase
2016	36,653	1,663,091,909,930	32.79%
2017	36,246	1,323,276,040,452	31.02%
2018	35,369	1,337,121,098,122	28.68%
2019	37,918	1,028,660,847,441	29.12%
2020	35,828	635,071,228,313	24.68%

Sumber: Data KPP Pratama Medan Timur (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas mengenai data jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahun untuk jumlah wajib pajak bersifat fluktuaktif yang artinya jumlah wajib pajak cenderung berubah-ubah, kemudian untuk jumlah penerimaan yang terdapat pada KPP Pratama Medan Timur cenderung pada periode 2016 hingga periode 2020 cenderung menurun.

Tujuan dari penerimaan pajak terkhusus bagi wajib pajak penghasilan pasal 21 menurut Bapak Fahrul Rozi yakni meningkatkan pendapatan Daerah serta membiayai pembangunan infrastruktur demi kemajuan Daerah.

PER 44/PJ/2010 ini kemudian digantikan oleh PER-11/PJ/2013. Peraturan terbaru yang diterbitkan Dirjen Pajak yaitu Peraturan Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT tidak lagi mengizinkan Wajib Pajak PPh Pasal 21 untuk melaporkan SPT secara hardcopy (manual). Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (Pasal 4 PER-11/PJ/2013). Bagi Wajib pajak yang berkewajiban menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik, akan tetapi tidak menunaikan kewajiban tersebut dan masih menggunakan SPT manual (hardcopy) akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila tidak melaporkan SPT. Kemudian PMK151/PMK.03/2013 telah menambahkan satu jenis bentuk Faktur Pajak yaitu Faktur Pajak Elektronik atau disebut e-Faktur.





## C. Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Medan Timur diperoleh keterangan bahwa hal-hal yang menyebabkan menurunnya tingkat penerimaan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut.

### 1. Teknis Komputer

Dalam pengimputan data, sering terjadi gangguan internet sehingga pengimputan data terjadi lambat atau eror.

### 2. Tempat pembayaran

Dalam hal penyetoran pajak secara online sering terkendala masalah jaringan sehingga membuat wajib pajak kebingungan dalam melaporkan pajaknya.

### 3. Prosedur yang panjang

Dalam melaporkan pajak terdapat beberapa aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sehingga sampai pada pelaporan pajak, hal ini membuat wajib pajak akan kesulitan mengerti jika tidak di dampingi oleh para pegawai pajak itu sendiri.

### 4. Pendidikan yang Rendah

Banyak Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur yang masih rendah tingkat pendidikannya, sehingga sulit mengerti dalam hal mengisi SPT Tahunan.


### 5. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan

Penyebab kurangnya kesadaran Wajib Pajak juga terkait karena Wajib Pajak tidak tahu kewajiban yang harus mereka penuhi setelah memperoleh NPWP. Selain itu, Wajib Pajak juga kurang mengerti arti penting pajak sehingga Wajib Pajak malas untuk melakukan pembayaran pajak.

### 2. Kurang Inisiatif dari Wajib Pajak

Salah satu usaha KPP dalam hal meningkatkan kepatuhan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak, akan tetapi Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur kurang inisiatif dan mendapatkan respon positif dari Wajib Pajak sendiri untuk mendapatkan informasi dalam hal kewajiban perpajakan mereka, sehingga Wajib Pajak masih menganggap pajak dengan negatif.





Gambar 2 Model Brainware Nvivo

Terhadap masalah tersebut, KPP Pratama Medan Timjur telah melakukan berbagai upaya pengawasan guna meningkatkan atau setidaknya memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak alam menyampaikan SPT Tahunan secara online. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak melalui media cetak telah dilakukan.
2. Menerbitkan Surat Teguran

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunannya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak, KPP dapat memberikan himbuan agar Wajib Pajak menyampaikan SPT tahunannya. Dan 1 bulan jangka waktu penerbitan surat teguran batas akhir penundaan penyampaian SPT nya.

3. Penerapan Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi diterapkan bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga sanksi Wajib Pajak ditagih dengan STP (Surat Tagihan Pajak) dengan syarat apabila:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT)  
Terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis.
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- c. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dalam membayar pajak.

- D. Bagaimana Efektivitas penerapan E-SPT PPh Pasal 21 bagi wajib pajak Pada KPP Pratama Medan Timur.





Penggunaan elektronik SPT dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyampaian SPT, karena dinilai bahwa pelaporan pajak terutang melalui SPT manual masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat (Indriani dan Khairani, 2012). Secara tidak langsung penggunaan e-SPT ini membantu wajib pajak memenuhi perpajak dan dapat mengefisiensikan pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi cukup besar, sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkat.

Salah satu pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang menarik untuk diteliti adalah pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang kompleks dan rumit, karena melibatkan variasi status kepegawaian dan bentuk-bentuk pembayaran kepada pegawai yang terus berkembang sejalan dengan berkembangnya bentuk-bentuk hubungan antara pekerja dan pemberi kerja (Budiman dan Pratiwi, 2019:55). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan kantor pelayanan pajak yang ada di Kota Medan yang telah mewajibkan para Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT elektronik terhitung mulai tahun 2009.

E. Kendala yang Di hadapi dalam proses penerapan E-SPT PPh Pasal 21 bagi wajib pajak Pada KPP Pratama Medan Timur.

Kendala yang dihadapi dalam proses penerapan E-SPT PPh Pasal 21 bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur adalah terkait dengan pemahaman masyarakat yang dianggap belum masih banyak yang belum paham dalam proses pendaftaran dan penggunaa E-SPT dalam proses pelaporan pajak dan juga masyarakat dominan tidak terlalu berniat untuk berusaha mengetahui cara penggunaannya.

Beranjak dari permasalahan tersebut DJP baru-baru ini menerbitkan kebijakan tentang SPT Masa Unifikasi melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER23/PJ/2020. Dalam beleid tersebut, pemotong/pemungut PPh wajib membuat bukti pemotongan unifikasi dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong/ dipungut.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi ) adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

F. Upaya yang dilakukan dalam penerapan E-SPT PPh Pasal 21 bagi wajib pajak Pada KPP Pratama Medan Timur.

Upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Medan Timur dalam proses penerapan E-SPT PPh Pasal 21 bagi wajib pajak yang terdaftar yakni pihak Kantor Pelayanan Pajak melakukan himbuan kepada masyarakat untuk taat dalam melaporkan pajaknya.





Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Diharapkan upaya yang dilakukan mampu untuk dijadikan sebagai penggerak pembangunan yang sedang dan akan terjadi. Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran pajak adalah wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta dari Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada fiskus melalui Surat Setoran Pajak (SSP).

Setelah membayar pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank atau kantor pos, maka Wajib Pajak melaporkan berapa pajak yang dibayar atau dipotong melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

## G. Pembahasan

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Maka dalam hal ini segala upaya dan kendala yang terjadi baik dari kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak, persentase wajib pajak yang menurun, dan upaya yang dilakukan senantiasa berjalan dengan baik sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di KPP Pratama Medan Timur mengenai analisis efektivitas penerapan E-SPT PPh Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut.

1. Penerapan E-SPT pada KPP Pratama Medan Timur belum efektif dan belum berjalan secara maksimal diakibatkan faktor eksternal dan faktor internal itu sendiri.
2. Pemberlakuan pelaporan pajak untuk SPT Tahunan secara online belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak.





3. Penyebab dari belum optimalnya penerimaan jumlah wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT secara online karena faktor pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran dari wajib pajak, kurang inisiatif dari wajib pajak itu sendiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Potensi Utama telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

## Referensi

- [1] Adriani dalam Zain (2018). Pengertian Pajak Penghasilan.
- [2] Anggun, (2021). Ketentuan menggunakan E-SPT.
- [3] Benjamin, W. (2019). Perbandingan Sistem Pelaporan Spt Manual Dengan E-Spt Dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Watampone). 3 (1), 1–9.
- [4] Devita, H. (2018). Analisis Sistem e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban. 7(2), 44–68.
- [5] Diana dan Setiawati, A. dan L. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah berdasarkan standar Akuntansi Keuangan terbaru. Andi.
- [6] Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. <https://Pajak.Go.Id>.
- [7] Fajriyah, N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 4 (1), 1–9.
- [8] Gaber, T. (2014). Digital rights management: Open issues to support Ecommerce. Digital Arts and Entertainment: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 1(2), 229–247.
- [9] Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [10] Hafisah, U. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- [11] Hanum, Z. (2017). Akuntansi Perpajakan (1st ed.). Perdana Publishing.
- [12] Harahap, R. U. (2021). Efektivitas Penggunaan E-Filling dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Medan Belawan. UMSU.
- [13] Haryadi, H. (2017). Administrasi Perkantoran untuk Manajemen & Staf. Transmedia Pustaka.
- [14] Hati, I. P., Rahayu, S. M., & Djauhari, A. (2016). Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Terhadap Efektivitas dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- [15] Hidayanto, A. (2016). Pengaruh Penerapan E-SPT PPH Pasal 21 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP PRATAMA KUDUS. STAIN kudus. 21 (1), 11–19.





- [16] Hidayat dan Purwana, N. dan D. (2019). Studi Kelayakan Bisnis (Cetakan 3). Rajawali Pers, 2019.
- [17] Magdalena, O. (2015). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Sebuah Kajian Interative pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir. *Theoretical and Applied Genetics*, 7(2), 1–7.
- [18] Maharani, M. V., Sunarta, K., EL, R. M., & Yuliasanti, Y. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-Spt Pph 21 Terhadap Kemudahan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan Spt Masa (Study Kasus Kpp Pratama Bogor). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(4).
- [19] Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta
- [20] Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi. Yogyakarta.
- [21] Maulana, N. (2021). Kajian Penerapan Sistem Pelaporan SPT Pajak Manual Dengan SPT Pajak Elektronik (Studi Kasus Kantor KPP Pratama Makassar Utara).
- [22] Mayasari, S. (2020). Analisis Sistem Penggunaan E-Filling Dalam 57 Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Tebing Tinggi.
- [23] Muhammad Falhan dkk (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai.
- [24] Nasution, E. M. S., & Sanjaya, S. (2021). Pengetahuan Dan Kepatuhan Wp Dalam Pengisian SPT Tahunan OP Melalui E-Filling Selama Masa Pandemi. *UMSU*.
- [25] Novarina, A. I. (2021). Program studi pasca sarjana magister kenotariatan universitas diponegoro semarang 2005.
- [26] P. Sari, RA.Siregar, II Wardhani, RDP Zein (2023). Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Penerapan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor Baznas Provinsi Sumatera Utara. Volume. 5 Hal. 85-80.
- [27] P.Sari , E.Masyitah, EP. Sari (2021). Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN 060864.
- [28] Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119– 138.
- [29] Rahmatika, M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- [30] Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- [31] Rochmat Soemitro dalam Thomas Sumarsan (2018), *Pengertian Pajak*.
- [32] Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur. *UMSU*.
- [33] Sinambela, E., & Indra, R. S. (2021). Efektivitas Pelaporan Spt Tahunan Menggunakan Sistem E-Fillingdi KPP Pratama Medan Belawan. *UMSU*.
- [34] Siti Resmi (2019). *Pengertian Pajak Penghasilan. R&D (Cetakan 23)*. Alfabeta.
- [35] Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan 23)*. Alfabeta.

